



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

1. Jui bin Maisen, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1986 (umur 33 tahun), NIK 6409010107660061, beragama Islam, berpendidikan terakhir SD, bekerja sebagai buruh tani, bertempat tinggal di RT.04 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I ;
2. Sabiyah binti Hotip, lahir Madura pada tanggal 9 Maret 1987 (umur 32 tahun), NIK 6409014903870002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 5 Desember 2019 dalam register perkara Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Buluminung pada tanggal 18 Juni 2005 di hadapan penghulu resmi bernama Habib Azam dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Pnj



yang bernama Hotip dengan mahar berupa uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasan Saleh Samsul dan Gojali;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah mes perusahaan di kelurahan Buluminung, kecamatan penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. Ahmad Mulidan bin Jui, lahir tanggal 20 Maret 2006;
 - b. Dimas Rizqy Almubarok bin Jui, lahir tanggal 24 November 2015
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena penghulu yang tidak menyetorkan berkas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jui bin Maisen) dengan Pemohon II (Sabiyah binti Hotip) yang dilaksanakan di Kelurahan Buluminung, tanggal 18 Juni 2005;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 6409011302080040 tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup (P);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Gozali bin Sanasin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.08 Kelurahan Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu Pemohon II ;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada pertengahan bulan Juni 2005 yang lalu sekitar jam 10:00 WITA di rumah orangtua Pemohon I di RT.04 Kelurahan Buluminung, Kecamatan



Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur karena pada saat itu saksi juga menghadiri acara akad nikah tersebut ;

- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II sendiri yang bernama Hotip dan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II dan disaksikan oleh beberapa orang termasuk saksi sendiri dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Habib Azam ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon I dengan Pemohon II berkumpul di rumah orangtua Pemohon I dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I hidup serumah dengan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) ;
- bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II ;

2. Hasan Saleh bin Mattalih, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.04 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakek Pemohon II ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada pertengahan bulan Juni 2005 yang lalu sekitar jam 10:00 WITA di rumah orangtua Pemohon I di RT.04 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur karena pada saat itu saksi juga menghadiri acara akad nikah tersebut ;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019.PA.Pnj



- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II sendiri yang bernama Hotip dan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II dan disaksikan oleh beberapa orang termasuk saksi sendiri dan yang menikahkan adalah seorang penghulu bernama Habib Azam ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya Pemohon I dengan Pemohon II berkumpul di rumah orangtua Pemohon I dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I hidup serumah dengan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atau memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) ;
- bahwa saksi tahu Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk melengkapi penetapan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;



Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat buktinya tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Juni 2005 yang lalu sekitar jam 10:00 WITA di rumah orangtua Pemohon I di RT.04 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II sendiri yang bernama Hotip dan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II serta disaksikan oleh beberapa orang ;
- bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam ;
- bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II ;



Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah untuk bukti formil atas keabsahan perkawinannya dan keperluan administrasi lainnya serta Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad yang baik dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 104 terdapat pendapat ulama' yang menyatakan :

أَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا تَعَيَّنَ الرَّوْجَ عِنْدَهُ بِإِسْمِهِ أَوْ شَخْصَهُ تَأَكَّدَ الْإِحْتِيَاطَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

"Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami dapat menyebutkan nama dan personalitas (kepribadian) pasangannya, maka cukuplah bagi hakim kehati-hatiannya untuk menetapkan adanya perkawinan tersebut".

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jui bin Maisen) dengan Pemohon II (Sabiyah binti Hotip) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2005 M./11 Jumadil Ula 1426 H. di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin pada tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1441 Hijriyah dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Muslich, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera

Drs. H. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp120.000,00 |

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019.PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2019.PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)